

**PENAFSIRAN ḤALĀLAN ṬAYYIBAN  
DALAM AL-QUR'AN**  
(Studi Komparatif antara Pemikiran Ibnu Kathīr dan Hamka)

**Siti Maemunah, S.Ud.\*)**

**Abstrak**

Konsep *ḥalālan ṭayyiban* dapat dilihat dalam fenomena yang banyak terjadi sekarang ini. Karena tuntutan ekonomi, banyak orang mencari rizki tanpa memperhatikan *ḥalāl*. Bisa melalui pencurian, perampokan, maupun pembunuhan. Ada juga yang bangga dengan mengikuti pola-pola hidup orang Barat dengan memakan makanan yang belum diketahui zatnya maupun cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan yang tersedia bagi manusia itu halal hukumnya, kecuali yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Namun selama ini, masih banyak orang yang hanya cenderung memperhatikan rasa atau trennya saja mengenai makanan. Tidak hanya itu, melainkan kita harus dijaga pula kehalalan dan gizinya, karena makanan sebagai faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Penelitian tentang penafsiran Ibnu Kathīr dan Hamka terhadap *ḥalālan ṭayyiban* ini menunjukkan keduanya memiliki kesepakatan bahwa *ḥalālan ṭayyiban* dalam hal makanan sangat berpengaruh terhadap jasmani dan rohani manusia.

**A. Pendahuluan**

Allah menciptakan beraneka ragam makanan dengan bermacam rasa, warna dan bentuk, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang tersedia bagi manusia adalah halal hukumnya, kecuali makanan dan minuman yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Pengetahuan tentang makanan yang baik dan halal sangatlah penting, karena ia berhubungan dengan hajat manusia setiap waktu. Selama ini orang hanya cenderung

---

\*)Alumni Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2016.

memperhatikan rasanya atau trennya saja terkait makanan. Padahal semua ini tidak cukup. Harus dijaga pula kehalalan dan gizinya. Bukankah al-Qur'an telah memberikan konsep yang seimbang yaitu *ḥalālan ṭayyiban*?

Menurut Ibnu Manzur dan *Ensiklopedi al-Qur'an*, makanan adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan.<sup>1</sup> Makanan yang halal dan baik adalah salah satu kajian yang paling diperhatikan dalam al-Qur'an. Apa saja yang diharamkan Allah ta'ala dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal. Apa saja yang diharamkan-Nya, hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Maidah: 88.<sup>2</sup> Dan tulisan ini berupaya mengupas pandangan Ibn Kathīr dan HAMKA tentang makanan yang halal ini.

## **B. Riwayat Hidup Ibnu Kathīr dan Karakteristik Tafsir**

### **1. Nama Lengkap dan Nasabnya**

Nama lengkapnya Isma'il bin Amr al-Qurasyi bin Kathīr al-Bashri al-Dimasyqi 'Imaduddin Abul Fida al-Hafidz al-Muhaddits asy-Syafi'i.<sup>3</sup> Beliau dilahirkan di kampung Mijdal, daerah Basrah sebelah timur Kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ibunya berasal dari Mijdal, sementara ayahnya berasal dari Bashrah.<sup>4</sup> Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya, juga terkenal sebagai ahli ceramah.

### **2. Karya-Karyanya**

Diantara karya tulis al-Hafidz Ibnu Kathīr ialah

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Keschatan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: LPMA, 2009), h. 261.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-kamil* (Jakarta: CV Darussunnah, 2002), h. 123.

<sup>3</sup>Manna' Khaḥil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2009), h. 527.

<sup>4</sup>Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafs Umar bin Kathīr. Biografi Singkat Ibnu Kathīr, 25 Februari 2016, <https://www.Hadyussari.wordpress.com/Metodologi-Tafsir-al-Qur'an-al-Adzim-Ibnu-Kathir>

- *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Dalam bidang sejarah kitab ini termasuk referensi terpenting bagi bangsawan.
- *al-Kawākib al-Dararī*. Dalam bidang sejarah, ini semacam ringkasan dari *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*.
- *Tafsīr al-Qur'ān al-Aḍīm*, yang terkenal dengan *Tafsīr Ibnu Kathīr*.<sup>5</sup>
- *al-Ijtihād wa Ṭalab al-Jihād*.
- *Jāmi' al-Masānid as-Sunan al-Hādī li Aqwam al-Sunan*
- *al-Wāḥid al-Nāfis fī Manāqib al-Imām Muḥammad bin Idrīs*.<sup>6</sup>

### 3. Karakteristik Tafsir Ibnu Kathīr

*Tafsīr al-Qur'ān al-'Aḍīm* yang lebih dikenal dengan *Tafsīr Ibnu Kathīr* merupakan salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan umat Islam termasuk di Indonesia.<sup>7</sup> Tafsir ini disusun oleh Ibnu Kathīr berdasarkan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam *muṣḥaf* al-Qur'an, yang lazim disebut sebagai sistematika *tartīb muṣḥafī*. Beberapa catatan yang menyangkut karakteristik kitab ini diantaranya adalah :

- Ibnu Kathīr menyusun kitab tafsir ini dengan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf al-Qur'an.
- Tafsir ini menggunakan penafsiran yang bermanhaj *tahliḥī* (metode analisis), yaitu suatu metode yang menjelaskan makna-makna yang dikandung ayat al-Qur'an yang

---

<sup>5</sup>Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) p. 348

<sup>6</sup>Biografi Pengarang, <http://bintu-abumusab.blogspot.co.id/2013/02/kajian-tafsir-klasik-tafsir-ibnu-Kathir.html>

<sup>7</sup>[https://www.agamaIslam7.blogspot.com/Tafsir al-Qur'an Adzim-Ibnu Kathir](https://www.agamaIslam7.blogspot.com/Tafsir%20al-Qur'an%20Adzim-Ibnu%20Kathir), 25 Februari 2016.

urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada dalam mushaf al-Qur'an.<sup>8</sup>

- Daya kritisnya yang tinggi terhadap cerita-cerita israiliyat yang banyak tersebar dalam kitab-kitab *tafsīr bi al-ma'thūr*, baik secara global maupun mendetail.
- Dalam menulis tafsir, Ibnu Kathīr merumuskan metode sendiri, yakni menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain. Bila tidak didapatkan, maka mengacu kepada Hadis. Jika tidak ada, maka merujuk pendapat para sahabat. Apabila langkah ketiga juga menemui sandungan, pendapat tabi'in merupakan pijakan. Selain itu, ia juga menulis *Faḍa'il al-Qur'ān* yang berisi ringkasan sejarah al-Qur'an.<sup>9</sup>

### C. Riwayat Hidup Hamka dan Karakteristik Tafsir

#### 1. Nama dan Nasabnya

Hamka adalah sebutan nama seorang ulama kenamaan Indonesia, yang mempunyai nama kecil Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ia dilahirkan di Sungai Batang, Mininjau Sumatra Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M./ 13 Muharram 1326 H. dari pasangan Haji Abdul Karim Amarullah yang sering disebut Haji Rasul dan Shafiyah Tanjung.<sup>10</sup> Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang ulama besar dan pembawa faham-faham pembaharuan Islam di Minangkabau.

Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sejak kecil, ia menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Pada

---

<sup>8</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2013), h.111-112.

<sup>9</sup>Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.107.

<sup>10</sup>Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia* (Ciputat Timur: Sintesis, 2011), h. 117.

usia 6 tahun ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya ia belajar mengaji al-Qur'an dengan ayahnya sampai khatam. Kedua orang tuanya bercerai tatkala ia berusia 12 tahun.<sup>11</sup>

## 2. Karya- Karya Hamka

Hamka selain seorang ulama terkenal, juga seorang ulama yang sangat produktif. Buku-buku yang ditulisnya lebih dari 59 judul sebagaimana dihimpun oleh Tim Jurnal Teologia Fakultas Ushuluddin UIN Jogjakarta, di antaranya adalah: *Kemajuan Zaman* (Majalah 1928), *Si Sabariah* (1929), *Pembela Islam* (1929), *Islam dan Adat Minangkabau* (1929), *Agama dan Perempuan* (1929), *Laila Majnun* (1932), *al-Mardi* (1936), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1937), *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk* (1938), *Margareta Gauthier* (1938), *Terusir* (1938), *Tasawuf Modern* (1938), *Lembaga Hidup* (1939), *Falsafat Hidup* (1939), *Penuntun Jiwa* (1939), *Di Dalam Lembaga Kehidupan* (1939), *Merantau Ke Deli* (1939), *Keadilan Ilahi* (1939), *Lembaga Budi* (1940), *Cermin Kehidupan* (1940), *Dijemput Mamaknya* (1940), *Angkatan Baru* (1940), *Tuan Direktur* (1940), *Sejarah Islam di Sumatra* (1943), *Merdeka* (1946), dll.

## 3. Karakteristik Tafsir Hamka

Buya Hamka bukan sekadar penceramah agama yang memukau pendengarnya. Ia seorang ulama yang disegani, seorang guru yang digugu dan ditiru, politisi yang punya kepedulian kepada masyarakat, sastrawan yang meninggalkan karya yang masih dibaca hingga kini, dan wartawan yang pernah memimpin media yang berpengaruh.


---

<sup>11</sup>Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam* (Ciputat: Quantum Teaching, 2010), h. 246.

Hamka sampai saat ini masih pantas dikatakan sebagai intelektual terbesar dan tersohor yang dimiliki oleh Organisasi Muhammadiyah. Pernyataan ini memang menurut saya tidak berlebihan jika sematkan pada sosok diri Hamka. Karena ada banyak jasa yang telah ditorehkan oleh Hamka dalam pengembangan umat Islam di Indonesia. Dan diantara jasa yang paling berharga adalah lahirnya sebuah karya yang bermutu tinggi yang diberi nama *Tafsir al-Azhar* setebal 30 jilid. *Tafsir al-Azhar* adalah sebuah tafsir yang pada mulanya merupakan materi yang disampaikan dalam acara kuliah subuh yang diberikan oleh Haji Amirullah Abdul Karim di masjid Agung al-Azhar kebayoran baru pada tahun 1960.<sup>12</sup>

#### D. Definisi *Ḥalālan Ṭayyiban* dalam al-Qur'an

*Ḥalālan ṭayyiban* di sini maksudnya meliputi jenis makanan, cara memperoleh, proses mengkonsumsi, dan tujuan mengkonsumsi. Maka dari itu seorang mukmin yang komitmen dengan keislamannya, termasuk masalah makanan, akan mendapatkan pahala kenikmatan makan makanan ternak di surga.<sup>13</sup> Bahkan Allah yang memerintahkan mereka untuk makan dan minum. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain Surat at-Tūr: 19.


 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang Telah kamu kerjakan",*

<sup>12</sup> [https://www.majelispenulis.blogspot.com/majelis\\_ukhuwah\\_penulis\\_bersyariah](https://www.majelispenulis.blogspot.com/majelis_ukhuwah_penulis_bersyariah), 25 Februari 2016.

<sup>13</sup> Hendro Kusuma, *Penafsiran At-Tabari dan Asy-Sya'rawi tentang Makanan* (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Pengertian halal dari segi bahasa, ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan, atau dibenarkan syari'at Islam.<sup>14</sup> Kata halal adalah istilah hukum dan pembahasan tentang kehalalan suatu makanan yang ditempuh melalui mekanisme kajian hukum.<sup>15</sup> Dalam Islam, istilah halal juga biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa.<sup>16</sup> Halal dan derivasinya tidak hanya berbicara tentang makanan, akan tetapi sebagian besar berbicara tentang pernikahan, berhaji dan bolehnya menempati suatu tempat yang telah ditentukan. Adapaun yang menunjuk langsung pada arti makanan ialah yang pola *maṣḍar* (*ḥalālān*) dan bergandengan dengan kata *ṭayyiban*.

Kemudian terminologi halal membawa maksud yang luas dan sinonim mengenai tata cara hidup orang Islam yang menitikberatkan pada aspek *ḥalālān ṭayyiban*. Tafsir Depag RI menyebutkan, bahwa kata *ḥalālān* diberi kata sifat *ṭayyiban* oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata *ṭayyiban* menjadi '*illah* (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).<sup>17</sup>

Kata *ṭayyib* adalah istilah estetika.<sup>18</sup> *Ṭayyib* berasal dari kata *ṭāba* yang artinya baik, manis, lezat, bahagia, senang, sembuh, membumbui, mewangiakan, dan menyehatkan.<sup>19</sup> Dan para ahli tafsir menjelaskan kata

---

<sup>14</sup>Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 21.

<sup>15</sup>Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 196.

<sup>16</sup>Imam Masykoer, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, h. 22.

<sup>17</sup>Tim Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 227.


<sup>18</sup>Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an*, h.196.

<sup>19</sup>Asrori, *Tafsir al-Asraar* (Yogyakarta: Daarut Tajdid, 2012), I/33.

*tayyiban* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *tayyiban* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis.

Menurut Quraish Shihab kata *tayyiban* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional atau aman. Maksudnya adalah :

1. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, dalam hal ini menurut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangan makanan dengan kondisi tubuh.
2. Proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dengan demikian al-Qur'an dalam uraiannya tentang makanan menekankan perlunya sikap proporsional. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:


 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. al-A’raf : 31).

3. Aman artinya keterhindarkan dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana firman Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ


 مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

### E. Kriteria Halālān Ṭayyiban dalam Al-Qur'an

Kriteria *ṭayyib* pada zaman serba makanan alami adalah tidak menimbulkan mabuk dan gangguan kesehatan lainnya, melainkan dapat menambah kesehatan dan kekuatan fisik dan psikis. Pada perkembangan selanjutnya, pembahasannya bukan lagi monopoli ahli hukum, melainkan juga mengandalkan hasil penelitian ilmiah ahli gizi untuk makanan alami yang tidak melalui proses pengolahan serta pencampuran, dan hasil penelitian ahli makanan dan obat-obatan untuk makanan olahan untuk menentukan apakah di antara bahan campurannya ada yang haram atautakah tidak.

Kriteria makanan yang baik (*ṭayyib*) adalah makanan yang bersih, bergizi, sehat, menyetatkan, tidak mengandung penyakit atau mudharat.<sup>20</sup>

#### 1. Makanannya harus bersih

Dalam syariat Islam dilarang dan haram memakan benda-benda najis, misalnya, daging babi dikategorikan najis dan diharamkan memakannya.<sup>21</sup> Karena itu, setiap individu muslim harus memiliki perhatian agar makanannya tidak tersedia dari bahan-bahan haram menurut tuntunan syariat Islam. Jika makanan, misalnya, tersedia dari daging, maka harus berupa daging yang halal menurut Islam dan memperhatikan neraca syariat dalam cara penyembelihan dan cara pembunuhannya.

#### 2. Dalam menyediakan dan memasak makanan pun memelihara kebersihan merupakan suatu syarat. Para imam dan ulama menegaskan bahwa apabila makanan yang tersedia dari bahan-bahan haram dan najis, atau tidak memperhatikan kebersihan dan kesucian tatkala menyajikannya, akan menaruh pengaruh negatif pada kebeningan hati dan kesucian

<sup>20</sup>Badruddin, *Tema-tema Khusus dalam al-Qur'an dan Interpretasinya* (Serang: Suhud Sentrautama, 2007), h. 150.

<sup>21</sup>Tim akhlak, *Santunlah Etika Kescharian* (al-Huda: 2005), h. 148.

ruh manusia serta bisa jadi akan merampas kekuatan-kekuatan spiritual dan relijius dari diri seorang muslim. Karena itu dianjurkan sebisa mungkin menghindari makan makanan pasar, karena para penjualnya kurang memperhatikan kebersihan dari masalah-masalah syar'i serta kemungkinan besar makanan-makanan itu kurang bersih.

3. Makanan harus didapat melalui jalan yang halal. Seorang muslim disamping harus waspada agar senantiasa mencari penghasilan dari jalan yang halal dan menyediakan makanan serta keperluan hidup bagi diri dan keluarganya dari harta yang halal, dan disamping pula hak-hak syar'i pendapatan dan kepemilikannya harus dikeluarkan (dalam bentuk zakat), kita harus hati-hati untuk tidak memakan dan menggunakan makanan orang-orang yang memperoleh pendapatannya dari jalan yang tidak sah menurut syariat.<sup>22</sup>

Soekidjo Notoatmojo menjelaskan empat fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia. *Pertama*, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. *Kedua*, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. *Ketiga*, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. *Keempat*, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit. Agar makanan yang kita makan berfungsi sesuai dengan fungsi pokok, maka makanan yang kita makan tidak sekedar makanan. Makanan tersebut harus mengandung zat-zat yang sangat diperlukan tubuh seperti protein, karbohidrat, vitamin-vitamin, lemak, dan mineral.<sup>23</sup>

## F. Dampak Makanan Halal dan Tayyib

---

<sup>22</sup>Tim Akhlak, *Santunlah Etika Kesharian*, h. 148-149.

<sup>23</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni* (Serang, 12 Maret 2016), 09:00) [http://cecepsupriadihjpai.blogspot.co.id/2014/kriteria\\_makanan\\_halal\\_dan\\_Tayyib](http://cecepsupriadihjpai.blogspot.co.id/2014/kriteria_makanan_halal_dan_Tayyib).

Diantara dampak yang bisa dirasakan secara langsung dari makanan yang halal terhadap perilaku adalah :

1. Menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci, sebagaimana baru dilahirkan di dunia. Dengan mengkonsumsi makanan halal, berarti kita konsisten dengan garis kesepakatan yang pernah terjadi di dalam kandungan ibu kita yang berisi persetujuan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang mengatur segala urusan. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan makanan seiring dengan amal shaleh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan fitrah manusia.<sup>24</sup>
2. Menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi.
3. Dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan yang halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatkan kualitas kesalehan-kesalehan, baik lahir maupun batin. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda:

مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ لَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَأَجْرِي يَنْأَيِّعُ الْحِكْمَةَ  
مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ (ابونعيم عن ابو ايوب)

Artinya: *“Barang siapa yang makan makanan yang halal empat puluh hari, maka Allah menerangi hatinya dan Dia alirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lisannya.”* (HR. Abu Nuaim dari Abu Ayub).

---

<sup>24</sup>Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram (Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani)* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), h. 85.

4. Menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.<sup>25</sup>

## F. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Ḥalālan Ṭayyiban

Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaḍ al-Qur'an al-Karim*, bahwa ayat yang membahas tentang cara memperoleh rizki yang *ḥalālan* dan *ṭayyib* atau disebut dengan kata *ḥalālan ṭayyiban* terdapat pada Qs. al-Baqarah ayat 168, Qs. al-Baqarah ayat 172, Qs. al-Maidah ayat 88, Qs. al-Anfal ayat 69 dan dengan Qs. an-Nahl ayat 114.<sup>26</sup>

### 1. Qs. al-Baqarah:168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>27</sup>

### 2. Qs. al-Baqarah:172

<sup>25</sup>Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, h. 86.

<sup>26</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaḍ al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Dār al-Kutub, 1945), h. 216.

<sup>27</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: al-Huda, 2006), II/39.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ

إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”<sup>28</sup>

### 3. Qs. al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>29</sup>

### 4. Qs. al-Anfal: 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.162.

<sup>29</sup>*al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Syigma Publishing, 2010), h. 241.

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

#### 5. Qs. an-Nahl :114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

#### G. Penafsiran Ibnu Kathīr mengenai Ḥalālān Tayyiban dalam Al-Qur’an

Kata *ḥalālān tayyiban* mengandung berbagai macam makna dan penafsiran. Qs. al-Baqarah :168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an*, II/39.

Ibnu Kathīr menafsirkan dalam ayat ini bahwa tiada sembah yang haq kecuali Allah. Dan Allah adalah Maha Pemberi Rizki bagi seluruh makhluk-Nya. Allah Swt menyerukan kepada umat manusia agar selalu menjaga diri dari barang haram. Mereka hendaknya mencari dan mengonsumsi sesuatu yang baik dan halal sebagaimana telah di tentukan syari'at.<sup>31</sup>

Allah Swt juga memerintahkan umat manusia agar selalu waspada terhadap bujuk rayu setan yang hendak menjerumuskan mereka ke lembah kesesatan. Karena setan akan selalu berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjebak manusia agar mencari dan memakan barang yang haram, dan selalu memperdaya manusia dengan iming-iming kemudahan mencari rezeki.

#### H. Penafsiran Hamka mengenai Ḥalālān Ṭayyiban dalam al-Qur'an

Hamka menafsirkan bahwa betapa besarnya pengaruh makanan halal bagi kehidupan manusia.<sup>32</sup> Qs. al-Baqarah: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:” Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Tahdhīb Tafsīr Ibnu Kathīr*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Kathīr* (Bogor: Pustaka Ibnu Kathīr, 2006), I/h. 540.

<sup>32</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz1, 2, 3* (Jakarta: Pustaka Panjimas,1982), h. 47-48.

<sup>33</sup>*al-Qur'an al- Karim* (Jakarta: Syigma Publishing, 2010).

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menafsirkan ayat ini bahwa penting sekali peringatan ini dan ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan, banyak ataupun sedikit ada hubungannya dengan perut asal berisi. Beberapa perbuatan yang jarang terjadi di dunia ini biasanya yang mempertahankan syahwat perutnya. Maka apabila manusia telah mengatur makan dan minumnya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarannya.

Dalam ayat ini juga terdapat kalimat halal lagi baik. Maksudnya bahwa makanan yang halal ialah lawan dari yang haram, yang haram telah disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhalal. Jika tidak ada yang pantang demikian, maka halal dimakan, tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya, daging lembu yang sudah disembelih lalu dimakan mentah-mentah, meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegani, atau bergabung keduanya yaitu tidak halal dan tidak baik, yaitu harta dicuri seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik, yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga, meskipun tidak najis, namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.<sup>34</sup>

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat agar jangan mengikuti langkah-langkah yang digariskan oleh setan. Sebab setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jika setan mengajak satu langkah, pastilah langkah itu akan membawa kesesatan, dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, dan berfikir asal perut berisi, tidaklah peduli dari mana sumbernya. Setan akan berusaha mengajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat. Keinginan setan

---

<sup>34</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz1, 2, 3*, h. 48.

ialah agar kita jatuh, jiwa kita menjadi kasar, dan makanan yang masuk ke dalam perut sebagai penambah darah daging kita dari yang tidak halal dan tidak baik, dengan demikian maka rusaklah hidup kita.<sup>35</sup>

Jika telah ada seruan kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, niscaya kepada kaum yang beriman perintah ini lebih ditekankan lagi. Karena telah dijelaskan dahulu bahwa makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup, dan makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekerasan budi seseorang.

## I. Penutup

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *ḥalālān ṭayyibān* baik Ibnu Kathīr maupun Hamka keduanya sama-sama memiliki pandangan dan kesepakatan bahwa *ḥalālān ṭayyibān* sangat berpengaruh terhadap jasmani maupun dari segi rohaninya. Menurut Ibnu Kathīr dalam menafsirkan mengenai *ḥalālān ṭayyibān*, terutama dalam hal makanan, bahwa ketika Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang *ḥalāl* lagi *ṭayyib* dan juga memberikan rizki yang dianugerahkan kepada hamba-Nya, itu agar senantiasa bersyukur atas nikmat-Nya. Dan sangat berpengaruh terhadap rohani manusia, karena merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Kemudian Hamka juga menjelaskan bahwa seruan Allah untuk memakan yang *ḥalāl* dan *ṭayyib* itu berpengaruh juga bagi jiwa dan sikap hidup manusia, menentukan juga kepada kehalusan dan kebaikan sikap budi seseorang, menjadikan fikiran terbuka dan rasa syukur kepada-Nya semakin mendalam, karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan berbagai makanan yang *ḥalālān ṭayyibān* dunia ini. Semua tergantung bagaimana usaha manusia itu sendiri terhadap perintah dan seruan-Nya.

Jadi, berdasarkan pendapat dari dua ulama mufasir antara Ibnu Kathīr dan Hamka, keduanya memiliki kesepakatan bahwa *ḥalālān ṭayyibān* itu berpengaruh terhadap jasmani dan juga rohani manusia. Namun yang membedakan dari keduanya hanya terlihat dari

---

<sup>35</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz1, 2, 3*, h. 49.

penafsirannya saja, Ibnu Kathīr dalam menafsirkannya secara global sedangkan Hamka secara terperinci.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Kathīr*. Jakarta:Pustaka Ibnu Kathīr , 2009.
- al-Qur'an al-Karim Miracle The Refference*. Jakarta:Syamil al-Qur'an, 2010.
- Amin Ghoful, Saiful. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Asrori, H. "Tafsir al-Asraar"(Bahan Kultum Pengajian). Yogyakarta: Daarut Tajdid, 2012.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaḍ al-Qur'ān al-Karīm*. Mesir: Dār al-Kutub, 1945.
- Candra Dewi, Diana. *Rahasia di Balik Makanan Haram*. Malang: UIN-Malang, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013.
- Departemen Agama RI. *Kesehatan dalam Perspektif al-Quran*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: 2003.
- Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: 2003.
- Faqih Imani, Allamah Kamal. *Tafsir Nurul Quran*. Jakarta: al-Huda, 2006.
- Gusmian, Islah. *KhazanahTafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas,1993.
- Khafīl al-Qaṭṭān, Manna'. *Studi Ilmu-ilmu Quran*. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2012.
- Masykoer, Imam. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Musaddad, Endad. *Studi Tafsir di Indonesia*. Ciputat: Sintesis, 2012.

Rosyanti, Imas. *Esensi al-Qur'an*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002.